

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Pelaku adalah tindakan yang merupakan hukum yang dilarang sesuai dengan aturan hukum pidana. Oleh karena itu, semua tindakan kriminal harus secara tegas menyatakan tindakan yang dilarang bersama dengan sanksi pidana tetap jika terjadi pelanggaran hukum. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian dari aturan hukum negara berdaulat, termasuk tindakan terlarang, di mana sanksi pidana dikenakan, dan dalam hal ini sanksi pidana ditegakkan oleh negara untuk menerapkan praktik pidana. Pertanyaan hukum pidana dalam arti kritis..¹

Memahami Tindak Pidana dirumuskan dengan baik dalam RUU tersebut. Pasal 11 (1) menyediakan untuk yang berikut: Perilaku pidana melanggar hukum atau peraturan yang digambarkan sebagai undang -undang yang dilarang dan diancam oleh penjahat. Tindakan kriminal adalah tindakan yang melanggar aturan yang ditentukan oleh hukum dan harus dihukum oleh seseorang sesuai dengan kesalahan. terhadap undang -undang yang mengharuskan Anda dinyatakan bersalah dan dianggap bertanggung jawab atas tindakan Anda. Perilaku pidana juga merupakan tindakan hukum yang

¹ Joko Sriwidodo, *Buku Kajian Hukum Pidana Indonesia* , Penerbit Kepel Press, Jakarta 2019, hlm 1-2

mungkin dikenakan sanksi dalam bentuk kejahatan (penjara, denda, atau hukuman lainnya). Hukuman ini bertujuan untuk mempertahankan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencapai efek sulit ²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur tindak pidana umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan dalam suatu tindak pidana, sementara unsur subjektif berfokus pada niat atau motif batin pelaku dalam melakukan kejahatan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, kedua unsur ini harus terpenuhi.

Adapun Unsur Objektif Tindak Pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku

Unsur Subjektif Tindak Pidana adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

² Aksi Sinurat, Buku Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023, hlm 112-113

d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan Perzinahan atau Asusila menurut Pasal 284 atau 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Unsur subjektif merujuk pada tindakan seseorang yang dianggap tidak diinginkan dalam hukum. Unsur ini menekankan keberadaan pelaku, baik individu maupun kelompok, serta niat atau kesadarannya dalam melakukan tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang secara hukum dilarang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memperhitungkan dampak atau konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku...³

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana merupakan hukuman atau tindakan yang diberikan oleh pengadilan kepada individu yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku, menjaga keamanan masyarakat, serta membantu proses rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku..

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah :

- **Pidana Pokok**

- a. **Pidana mati**

³Youngky Fernando dan Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus *Deelneming Delicten*/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” Jurnal Ilmiah Manazir Vol 1, No. 1 (2023): hlm 57–71.

- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

- **Pidana Tambahan**

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.⁴

4. Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penghukuman. Penghukuman ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dan alasan yang membenarkan (*justifikasi*) pemberian hukuman terhadap seseorang yang, melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Kewenangan untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana sepenuhnya berada di tangan negara sebagai pemegang otoritas hukum. Pemidanaan merupakan proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari pemidanaan meliputi penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, pemberian efek jera, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan terjadinya tindak pidana di masa mendatang.

⁴ Teng Junaidi Gunawan, "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum," Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol 3, No. 2 (2022):hlm 53–71,

Unsur utama pemidanaan meliputi:

- a. Tindakan melawan hukum
- b. Kesalahan pelaku
- c. Pembuktian di pengadilan
- d. Putusan hakim

Bentuk-bentuk pemidanaan antara lain:

- a. Pidana pokok seperti penjara, denda, dan hukuman mati.
- b. Pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan barang tertentu.⁵

Teori Pemidanaan

a. Teori Relatif (*Deterrence*)

Salah satu teori dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Teori ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan memberikan dampak terhadap masyarakat luas dengan menciptakan efek jera (*deterrent effect*).

Hukuman dijatuhkan kepada pelaku untuk mencegah mereka mengulangi tindak kejahatan serupa. Pendekatan ini menitikberatkan pada individu pelaku dengan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan atau menyakitkan agar mereka enggan mengulangi perbuatannya.

⁵ Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 5(No 1), (2023), hlm 1-6.

Teori ini melihat hukuman dari perspektif yang lebih praktis, di mana tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Teori Relatif (*Deterrence Theory*) berfokus pada penggunaan hukuman sebagai sarana pencegahan, baik dengan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat umum (pencegahan umum), maupun dengan memastikan bahwa pelaku tertentu tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus).⁶

b. Teori Absolut

Teori Absolut, yang juga dikenal sebagai Teori Pembalasan (*Retributive Theory*), adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan diberikan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari kejahatan, tanpa mempertimbangkan aspek pencegahan atau rehabilitasi bagi pelaku. dasar pemikiran teori ini terletak pada prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum harus disertai dengan hukuman yang setimpal. Pemikiran ini berakar dari filsuf seperti *Immanuel Kant* dan *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*. Kant berpendapat bahwa hukuman harus diberikan karena kejahatan telah terjadi, bukan untuk tujuan lain seperti pencegahan atau perbaikan. Sementara itu, Hegel beranggapan bahwa hukuman berfungsi untuk memulihkan keseimbangan moral yang terganggu akibat suatu kejahatan. dengan demikian, Teori Absolut berlandaskan pada prinsip keadilan retributif, di mana hukuman

⁶ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 02, No. 01 (2023): hlm 1–25.

yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila

a) Pengertian Perzinahan dan Asusila

Perzinahan merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan individu lain yang bukan pasangan sahnyanya. Tindak pidana ini tidak dapat diproses hukum kecuali jika suami atau istri yang dirugikan mengajukan pengaduan. Perzinahan juga melibatkan unsur kesengajaan, yang berarti bahwa niat pelaku harus dapat dibuktikan agar dapat dinyatakan secara sah telah melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan ini hanya dapat dikenakan sanksi jika terbukti bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Asusila merupakan perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan etika yang berlaku di masyarakat. Secara umum, kejahatan moral mencakup segala perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual namun sekaligus melanggar nilai-nilai kesusilaan dan kehormatan. tindak pidana asusila telah diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur

⁷ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 6, No (2), hlm 178-192.,

⁸ Nasruddin S, Achmad Nurdaim, Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam, *Jurnal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3 No. 1 Februari 2024 hal. 1-13

mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di ruang publik atau dalam situasi tertentu yang dapat merusak moral dan etika sosial.⁹

b) Aturan hukum yang mengatur tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

Aturan Hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
Mengatur mengenai tindak pidana perzinahan, yang menjadi dasar hukum utama dalam kasus-kasus perzinahan. atau asusila dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁰
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Hukum militer mengatur berbagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota militer, termasuk pelanggaran yang merusak kehormatan, seperti perzinahan atau perbuatan asusila. tindak pidana perzinahan maupun asusila dianggap sebagai pelanggaran serius dalam lingkungan militer karena dapat merusak citra, mencederai kehormatan institusi, serta melemahkan disiplin prajurit..¹¹
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, termasuk perzinahan atau perbuatan asusila. Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum militer. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan yang berbeda dari sistem peradilan umum, menyesuaikan dengan disiplin dan hierarki dalam lingkungan militer..¹²
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

⁹ Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, No. 2, 2000, hal. 157, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>. di Akses pada tanggal 04 November 2024, pukul 13.20 wib

¹⁰ Viena Nungky Kusuma et al., “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023,” *Jurnal UNES Law Review* ,Vol 6, no. 1 (2023): hlm 2193–2206,

¹¹ [wikisource.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_Militer](https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_Militer), No. 167. Sumber: Indeks:KUHPM.pdf, di Akses pada tanggal 25 November 2024, pukul 07:28 WIB

¹² Tiarsen Buatun et al., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia (*Reform of the Indonesian Military Justice System*)” *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* Vol 2, No 1 (2024): hlm 37–51.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki aturan yang mengatur disiplin prajurit, termasuk kewajiban untuk menjaga kehormatan institusi militer. Setiap pelanggaran terhadap etika dan disiplin, seperti perzinahan, dapat dikenakan sanksi dan diproses melalui mekanisme hukum militer.¹³

- e. Hukum Disiplin Militer (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014)
Selain dijatuhi hukuman pidana, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan perbuatan asusila juga dapat dikenakan sanksi administratif atau disiplin militer. Sanksi ini dapat berupa teguran, penahanan disiplin, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak hormat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. perbuatan asusila atau perzinahan yang mencoreng kehormatan institusi dan merusak moral prajurit dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang mengancam disiplin serta tata tertib militer.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan angkatan bersenjata negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu stabilitas negara. sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional, melaksanakan kebijakan pertahanan, serta menggelar operasi militer baik dalam situasi perang maupun tugas non-perang. Selain itu, TNI juga berperan

¹³ Kariawan, I. M., Haerani, H., & Karyati, S. (2022). Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia . *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol 1, No 4 (2022), hlm 476

¹⁴ Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , Vol 1, No 5, 2023, hlm 244-251.

aktif dalam misi perdamaian, baik di tingkat regional maupun internasional, guna mendukung stabilitas global..¹⁵

2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berawal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berupaya kembali menjajah melalui kekuatan militer. Pada awalnya, TNI berasal dari organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian, pada 5 Oktober 1945, diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya, nama tersebut kembali diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan atau Badan Perjuangan Rakyat. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan organisasi militer nasional, sembari berjuang dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai langkah penyatuan antara Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara reguler dan berbagai badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan TNI tidak terlepas dari sejarah organisasi militer yang telah ada sejak zaman kolonial, seperti *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)*. Sejak awal berdirinya, organisasi militer ini mengalami beberapa perubahan nama, dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

¹⁵ Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin, “Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana,” *Limbago: Jurnal of Constitutional Law* Vol 2, No. 2 (2022): hlm 285–99,.

menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), kemudian menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah adanya pemisahan antara militer dan kepolisian, nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali digunakan hingga saat ini..¹⁶

3. Disiplin Militer (Anggota Tentara Nasional Indonesia)

Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan penuh dari setiap prajurit yang didasari oleh kesadaran diri serta berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib Tentara Nasional Indonesia. Disiplin ini mengarahkan prajurit untuk menjalankan tugas dan kewajiban, serta berperilaku sesuai dengan norma dan aturan dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia . Dasar hukum disiplin prajurit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menjadi pedoman dalam menegakkan disiplin secara benar dan tegas. Tingkat kedisiplinan prajurit sangat bergantung pada kesadaran individu serta efektivitas organisasi militer itu sendiri. Pelanggaran disiplin prajurit mencakup segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, baik disengaja maupun tidak, yang melanggar peraturan disiplin prajurit. Selain itu, pelanggaran juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Sapta Marga dan Sumpah

¹⁶ Endro Tri Susdarwono, "Mayor KNIL Oerip Soemohardjo Dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* Vol 16, No. 1 (2020): hlm 1–18,

Prajurit, peraturan kedinasan, serta perbuatan yang merugikan organisasi TNI atau mencoreng kehormatan prajurit.¹⁷

SAPTA MARGA

- a) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila.
- b) Kami Patriot Indonesia Pendukung Serta Pembela Ideologi Negarayang Bertanggung Jawab dan Tidak Kenal Menyerah.
- c) Kami Kesatria Indonesia yang Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Serta Membela Kejujuran Kebenaran dan Keadilan.
- d) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- e) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin, Patuh dan Taat Kepada Pimpinan serta Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit.
- f) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan didalam Melaksanakan Tugas Serta Senantiasa Siap Sedia Berbakti Kepada Negara dan Bangsa.
- g) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia dan Menepati Janji Serta Sumpah Prajurit.

¹⁷ Tuta Herawati et al., "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii Sriwijaya," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 2, No. 1 (2022): hlm 155–70.

SUMPAH PRAJURIT

- a) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- c) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- d) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- e) Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

8. WAJIB TNI

- a) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- b) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- c) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- d) Menjaga kehormatan diri di muka umum.
- e) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- f) Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- g) Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- h) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Hukum disiplin bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan oknum Tentara Nasional Indonesia dan menarik perhatian masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Disiplin Prajurit

Tentara Nasional Indonesia yang mencoreng citra serta integritas institusi militer di Indonesia. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia menjadi dorongan bagi upaya pembenahan dan penataan kembali sistem disiplin prajurit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kuat, dalam bentuk undang-undang, guna mengatur dan menertibkan perilaku prajurit dalam sistem pembinaan militer. disiplin dalam militer bukan sekadar aturan, tetapi merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan yang wajib dijalani oleh setiap prajurit. Bagi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, disiplin adalah pola hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawabnya. Prajurit yang terbukti melanggar hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk tindakan disiplin maupun hukuman disiplin, sesuai dengan aturan yang berlaku..¹⁸

Sebagai garda pertahanan negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Selain itu, sebagai warga negara, setiap prajurit juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi anggota militer. Ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan

¹⁸ Aditia Yusniadi, Mospa Darma, Elyani, Karolina Sitepu., Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb), Jurnal kajian hukum Iuris studia, Vol 5, No1, (2024) hlm 514.

Disiplin Prajurit, serta berbagai regulasi lain yang mengatur kehidupan dan kedisiplinan dalam lingkungan militer.

Dalam dunia kemiliteran, disiplin dan kehormatan adalah prinsip utama. Ketika seorang prajurit melanggar norma moral, hal ini tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu di antara sesama rekan prajurit. Unit militer yang bersangkutan mungkin merasa reputasinya tercemar, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada semangat korps (*esprit de corps*). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menerapkan kode etik dan standar moral yang ketat. Pelanggaran seperti perzinahan atau tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut dan mencerminkan lemahnya moralitas pelaku. Jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelanggaran etika dapat ditoleransi, yang pada akhirnya dapat merusak fondasi moral institusi militer. Kasus-kasus semacam ini sering kali memicu seruan untuk memperketat disiplin dan pengawasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oleh karena itu, institusi militer mungkin perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan..¹⁹

¹⁹ Adwin Wibisono, Buku “Batas Moral Kepatuhan : Sebuah Kajian ETika Militer Clausewitz dalam Buku Vom,” 2023,hlm 2-4.

4. Sanksi-Sanksi hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum disiplin militer akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta peraturan internal militer. Pemberian sanksi ini menjadi kewenangan Atasan Menghukum (ANKUM), yang dapat menjatuhkan tindakan disiplin dalam bentuk hukuman fisik dan/atau teguran lisan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran prajurit dan mencegah terulangnya pelanggaran disiplin di lingkungan militer. Sanksi-sanksi tersebut umumnya terdiri dari:

- a) teguran;
- b) penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c) penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- d) sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Prajurit yang terbukti bersalah dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari hukuman pidana, seperti penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan dari dinas militer, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap institusi militer. Selain sanksi pidana, prajurit juga dapat menerima hukuman disipliner yang diberikan oleh atasan langsung. Tindak pidana perzinaan atau asusila bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit,

²⁰ Aldy Mirozul1, Aprilian Nurahsan, M. Reza Saputra, Irwan Triadi, Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit, JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2, No. 4 Tahun(2024) hlm 145-155.

disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta norma sosial dan moral yang dijunjung tinggi dalam lingkungan militer. Sebagai institusi yang menuntut prajurit untuk menjaga kehormatan dan nama baik satuan, pelanggaran seperti ini dapat mengganggu tatanan dan kedisiplinan militer, sehingga peradilan militer menangani kasus tersebut dengan serius untuk menjaga ketertiban dan integritas institusi.²¹

Atasan yang berwenang menghukum dalam komando kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin melalui sidang disiplin. Dalam menjatuhkan sanksi, ANKUM harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan serta memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Keputusan ANKUM mengenai hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Setelah ditetapkan dalam sidang disiplin, hukuman tersebut segera dilaksanakan dan dicatat dalam buku hukuman serta data personel, sebagai bagian dari rekam jejak pelanggaran hukum disiplin militer..²²

Pemberian sanksi terkait pelanggaran disiplin militer ini juga bertujuan untuk :

- a) Membantu prajurit Tentara Nasional Indonesia menyadari kelalaian dalam menjalankan tanggung jawabnya serta menanamkan semangat

²¹ Rahmadani Husni and R Rahaditya, "Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No . 126- K / PM . II-08 / AD / VII / 2020)" *Jurnal Unes Law Review*, Vol 6, No. 2 (2023): hlm 5991–5995.

²² Andhika Okta Syahbana., Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 4 Oktober 2024, hlm 287-294

dan pemahaman agar lebih menghormati serta mematuhi peraturan yang berlaku.

- b) Menimbulkan efek jera guna memperingatkan prajurit lain agar tidak mengulangi pelanggaran serupa, dengan menerapkan sanksi administrasi yang adil, proporsional, dan berlandaskan hukum.
- c) Melindungi setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, dengan menekankan bahwa penegakan disiplin tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi lebih mengutamakan pembinaan.²³

D. Kewenangan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran hukum disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili kasus yang melibatkan prajurit TNI, termasuk tindak pidana perzinaan atau asusila. Lembaga ini bertugas memeriksa dan mengadili berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer, baik yang tergolong tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Namun, berdasarkan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, prajurit TNI tunduk pada peradilan militer untuk kasus pelanggaran hukum militer, sedangkan untuk tindak pidana umum, mereka berada di bawah kewenangan peradilan umum.²⁴

²³ Adelia Kartika Nur Huda., Saiful Abdullah, Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.4, Desember 2024, hlm 513

²⁴ Ibid, hlm 267-281

Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki kewenangan untuk mengadili anggota TNI yang bertugas di wilayah hukum Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Yurisdiksi ini mencakup prajurit yang terlibat dalam tindak pidana selama masa dinas aktif atau dalam situasi yang berkaitan dengan tugas militer. Sebagai bagian dari sistem peradilan militer, Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI aktif, termasuk pelanggaran disiplin militer yang mengandung unsur pidana. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu:

- a) Kasus Pidana Militer: Meliputi pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI serta tindak pidana yang berkaitan dengan hukum militer, seperti desersi, pelanggaran berat terhadap disiplin militer, atau tindakan yang mengganggu struktur dan ketertiban dalam institusi militer.
- b) Kejahatan Terkait Pelanggaran Disiplin Militer: Jika suatu pelanggaran disiplin meningkat menjadi tindak pidana, maka kasus tersebut akan diproses lebih lanjut dan disidangkan di Pengadilan Militer.
- c) Kasus yang Melibatkan Kode Etik Militer: Meskipun pelanggaran disiplin ringan umumnya diselesaikan secara internal, pelanggaran serius yang mencoreng kehormatan militer dapat dibawa ke peradilan militer untuk diproses lebih lanjut..²⁵

²⁵ Arie Sudihar ., Pembina: Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab, Buku Komisi Yudisial, Advokasi untuk menjaga kehormatan hakim, Edisi Juli-Desember 2021 , hlm 26

E. Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum Filosofis

Teori penegakan hukum filosofis merupakan pendekatan yang melihat penegakan hukum tidak sekadar sebagai penerapan aturan secara teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan etika dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami esensi hukum, tujuan hukum, serta nilai-nilai fundamental yang mendasarinya. Dengan demikian, penegakan hukum harus selaras dengan prinsip keadilan substantif. Hukum perlu sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan rasa keadilan publik..²⁶

2. Teori Disiplin Militer

Teori Disiplin Militer menitikberatkan pada prinsip-prinsip yang mengatur kepatuhan prajurit terhadap peraturan dan etika yang ketat guna menjaga efektivitas, keteraturan, dan kehormatan institusi militer. Disiplin militer merupakan aspek fundamental dalam kehidupan militer yang memastikan ketaatan, kesiapsiagaan, dan kekompakan pasukan dalam menghadapi berbagai situasi. Disiplin ini mencerminkan kepatuhan tanpa syarat terhadap peraturan, perintah atasan, serta norma dan etika yang berlaku di lingkungan militer. Selain itu, disiplin militer juga mencerminkan sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa tanggung jawab serta komitmen terhadap tugas sebagai prajurit.

²⁶ Dewi, A. L., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No (2), hlm 128-135.